



PUTUSAN
Nomor 725/Pid.B/2019/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ICUK MISBAHUDIN Bin UJANG AHMADIN;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/14 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sukaharja RT 002 RW 008 Desa Sukaharja, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
3. Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 725/Pid.B/2019/PN Srg., tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.B/2019/PN Srg., tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Icuk Misbahudin bin Ujang Ahmadin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Icuk Misbahudin bin Ujang Ahmadin selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih garis biru;
 - 1 (satu) potong baju jenis blazer warna hitam putih motif bunga;
 - 1 (satu) potong kerudung warna biru;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Inayati binti Samlawi;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Icuk Misbahudin Bin Ujang Ahmadin pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 11.00 WIB di pinggir jalan Kampung Cikubang 5, Desa Argawana, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 10.40 Wib Terdakwa bersama saksi Ismatullah (adik kandung Terdakwa) mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi tidak ingat (mobil Avanza tersebut rental);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa bersama saksi Ismatullah pergi kerumah saksi Inayati yang beralamat di Kampung Cikubang 4 Desa Argawana Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten;
- Terdakwa pergi kerumah saksi Inayati tujuannya mau membawa dan mengajak anak saksi Inayati bermain;
- Bahwa benar saksi Inayati adalah mantan istri Terdakwa, Terdakwa menikah dengan Saksi Inayati tahun 2010 dalam pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi Inayati dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Ifla Sofiatun Nissa berumur 7 (tujuh) tahun, anak kedua yaitu Nabil Atha Fariz berumur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, pada tanggal 13 Juni 2010 saksi Inayati dan Terdakwa bercerai;
- Sesampainya Terdakwa dirumah Saksi Inayati, kemudian Terdakwa meminta izin kepada saksi Inayati untuk membawa anak Saksi Inayati bermain, tetapi pada saat itu Saksi Inayati tidak mengizinkan Terdakwa untuk membawa kedua anaknya;
- Namun Terdakwa tetap membawa paksa kedua anak saksi Inayati tanpa seizin dari saksi Inayati, selanjutnya Terdakwa langsung membawa kedua anak saksi Inayati naik ke dalam mobil Avanza dan meninggalkan rumah Saksi Inayati;
- Pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Cikubang 5, Desa Argawana Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, saksi Inayati mengejar Terdakwa, lalu saksi Inayati memberhentikan mobil yang Terdakwa kendarai dengan cara memotong laju jalan mobil dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna *orange*;
- Kemudian Terdakwa berhenti, lalu saksi Inayati turun dari sepeda motor Honda Beat dan menghampiri mobil Terdakwa, setelah itu Saksi Inayati membuka pintu mobil bagian belakang serta berusaha mengambil kedua anak Saksi Inayati;
- Lalu Terdakwa turun dari mobil, kemudian terjadi *cek cok* mulut antara Terdakwa dengan Saksi Inayati, setelah itu Terdakwa memukul muka Saksi Inayati sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali mengenai bibir bagian atas dan 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kiri;
- Setelah itu saksi Inayati berteriak minta tolong, kemudian saksi Rohmatullah datang untuk melerai/memisahkan, selanjutnya Saksi Inayati pergi membawa kedua anaknya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa bercerita kepada saksi Rohmatullah bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Inayati, lalu Saksi Rohmatullah menyarankan agar terdakwa meminta maaf kepada saksi Inayati;
- Kemudian Terdakwa datang menemui saksi Inayati dan meminta maaf kepada saksi Inayati, dan mengajak saksi Inayati berobat kerumah sakit, namun saksi Inayati menolak;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang pengobatan kepada Saksi Inayati sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Inayati menolaknya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Inayati mengalami sakit dibagian bibir bagian atas dan mendapatkan 5 (lima) jahitan dari dokter akibat dipukul oleh Terdakwa, selanjutnya untuk kepala saksi Inayati merasakan pusing, bibir saksi Inayati sakit apabila dipergunakan untuk makan perih/sakit, serta selama kurang lebih 3 (tiga) hari saksi Inayati tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti mengantar anak sekolah dan lainnya;
- Kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti tersebut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum Rumah sakit umum daerah (RSUD) Cilegon Nomor : 445/008/Yanmed/2019 tanggal 10 mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Retno Hadiani Pratiwi dokter pada rumah sakit umum daerah kota cilegon atas permintaan tertulis dari kepolisian daerah banten resort cilegon sektor puloampel, tertanggal 13 April 2019 Nomor: B/43/IV/2019/Reskrim, dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal tiga puluh maret tahun dua ribu Sembilan belas pukul empat belas lewat lima belas menit waktu Indonesia bagian barat telah memeriksa: Nama: Inayati Hasil Pemeriksaan:
- Pada bawah mata kiri tampak luka memar dengan ukuran dua kali dua sentimeter batas tidak tegas;
- Pada bibir atas sebelah kanan tampak luka robek dengan ukuran satu kali nol koma tujuh kali nol koma dua sentimeter tepi tidak rata;

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan seorang wanita dua puluh delapan tahun didapatkan luka-luka yang disebabkan kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Inayati binti Samlawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa, yang merupakan mantan suami Saksi, bersama dengan Ismatullah, yang merupakan adik Terdakwa, datang ke rumah Saksi di Kp. Cikubang 4 RT 009 RW 004 Desa Argawan, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, bermaksud mengambil anak Saksi yang bernama Ifla dan Nabil tetapi tidak Saksi izinkan namun Terdakwa tetap membawa anak-anak dan menaikkan mereka dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan adiknya dan meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi berusaha mengejar mobil tersebut dengan mengendarai motor dan sesampai di pinggir Jalan Kampung Cikubang 5, Saksi berhasil mengejar Terdakwa dan memotong jalan mobil Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu kemudian Saksi menghampiri mobil tersebut dan membuka pintu bagian belakang mobil serta mengambil anak-anak;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari mobil dan terjadi cek cok mulut antara Saksi dengan Terdakwa yang berujung pada Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir bagian atas dan mata sebelah kiri;
- Bahwa akibat pemukulan itu, bibir Saksi robek dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan menghabiskan biaya pengobatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi tapi Saksi tolak;
- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Nurholifah binti Samlawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 11.15 WIB, Saksi sedang berada di rumah ketika Kakak Saksi yaitu saksi korban

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inayati binti Samlawi bersama anaknya datang dan setelah sampai di rumah Saksi melihat bibir saksi korban Inayati binti Samlawi mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian saksi korban Inayati binti Samlawi bercerita bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan menemui saksi korban Inayati binti Samlawi secara langsung untuk meminta maaf tapi saksi korban Inayati binti Samlawi tidak memaafkannya dan Terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian saksi korban Inayati binti Samlawi ke rumah sakit umum untuk berobat dan setelah selesai berobat, saksi korban Inayati binti Samlawi pergi ke Polsek Puloampel untuk melaporkan kejadian itu;

- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Ismatullah bin Ujang Ahmadin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa yaitu merupakan kakak dari Saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 10.40 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa mengendarai mobil Avanza datang ke rumah saksi korban Inayati binti Samlawi di Kampung Cikubang 4 RT 009 RW 004, Desa Argawana, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang dan saat sampai di rumah saksi korban Inayati binti Samlawi, Saksi dan Terdakwa bermaksud untuk meminta ijin kepada saksi korban Inayati binti Samlawi untuk mengajak Ifla dan Nabil yang merupakan anak Terdakwa dengan saksi korban Inayati binti Samlawi tetapi saat itu Saksi korban Inayati binti Samlawi tidak mengijinkannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa tetap membawa kedua anaknya masuk ke mobil, setelah itu Saksi dan Terdakwa bersama anak-anak pergi meninggalkan rumah Saksi korban Inayati binti Samlawi. Saat di perjalanan saksi korban Inayati binti Samlawi mengejar mobil yang kami kendarai dengan cara memotong laju jalan mobil kami menggunakan sepeda motor honda beat sehingga mobil terhenti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban Inayati binti Samlawi turun dari motor dan menghampiri mobil dan membuka pintu mobil berusaha untuk mengambil kedua anaknya karena dan saat itu anak-anaknya menangis, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Inayati binti Samlawi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi korban Inayati binti Samlawi sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah dan bibir saksi korban Inayati binti Samlawi berdarah dikarenakan Terdakwa emosi dan merasa kesal melihat anaknya menangis karena diambil dari mobil;
- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Ismatullah bin Ujang Ahmadin mengendarai mobil avanza datang ke rumah saksi korban Inayati binti Samlawi (mantan istri Terdakwa) di Kampung Cikubang 4, Desa Argawana, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, bermaksud meminta izin kepada saksi korban Inayati binti Samlawi untuk membawa anak-anak main tetapi saksi korban Inayati binti Samlawi tidak mengijinkannya tetapi Terdakwa tetap membawanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ismatullah bin Ujang Ahmadin dan anak-anak menaiki mobil meninggalkan rumah saksi korban Inayati binti Samlawi. Saat di perjalanan, saksi korban Inayati binti Samlawi mengejar dengan sepeda motornya dan menghentikan mobil dengan menggunakan sepeda motornya, lalu kemudian saksi korban Inayati binti Samlawi turun dari motornya dan menghampiri mobil dan membuka pintu mobil bagian belakang serta berusaha mengambil anak-anak;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil menghampiri saksi korban Inayati binti Samlawi hingga terjadi cek cok mulut lalu karena kesal dan emosi, Terdakwa kemudian menampar saksi korban Inayati binti Samlawi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bibir saksi korban Inayati binti Samlawi, setelah itu saksi korban Inayati binti Samlawi pulang kerumahnya dengan membawa anak-anak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ismatullah bin Ujang Ahmadin kembali ke rumah saksi korban Inayati binti Samlawi dan setelah sampai di rumahnya, Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban Inayati binti Samlawi dan menyesali perbuatan Terdakwa yang kemudian mengajak saksi korban Inayati binti Samlawi berobat ke rumah sakit tetapi saksi korban Inayati binti Samlawi menolak. Terdakwa juga berusaha memberikan uang pengobatan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi tetap ditolak oleh saksi korban Inayati binti Samlawi, lalu kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Retno Hadiani Pratiwi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon atas nama Inayati dimana dari pemeriksaan didapat hasil pada bawah mata kiri tampak luka memar dengan ukuran dua kali dua sentimeter batas tidak tegas dan pada bibir atas sebelah kanan tampak luka robek dengan ukuran satu kali nol koma tujuh kali nol koma dua sentimeter tepi tidak rata dengan kesimpulan dari pemeriksaan seorang wanita dua puluh delapan tahun didapatkan luka-luka yang disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih garis biru;
2. 1 (satu) potong baju jenis blazer warna hitam putih motif bunga;
3. 1 (satu) potong kerudung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Ismatullah bin Ujang Ahmadin mengendarai mobil avanza datang ke rumah saksi korban Inayati binti Samlawi (mantan istri Terdakwa) di Kampung Cikubang 4, Desa Argawana, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, bermaksud meminta izin kepada saksi korban Inayati binti Samlawi untuk membawa anak-anak main tetapi saksi korban Inayati binti Samlawi tidak mengijinkannya tetapi Terdakwa tetap membawanya;
- Bahwa saksi korban Inayati binti Samlawi berusaha mengejar mobil tersebut dengan mengendarai motor dan sesampai di pinggir Jalan Kampung

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Srg.



Cikubang 4, dimana saksi korban Inayati binti Samlawi berhasil mengejar Terdakwa dan memotong jalan mobil Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu kemudian saksi korban Inayati binti Samlawi menghampiri mobil tersebut dan membuka pintu bagian belakang mobil serta mengambil anak-anak;

- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari mobil dan terjadi cek cok mulut antara saksi korban Inayati binti Samlawi dengan Terdakwa yang berujung pada Terdakwa merasa kesal dan memukul saksi korban Inayati binti Samlawi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir bagian atas dan mata sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ismatullah bin Ujang Ahmadin kembali ke rumah saksi korban Inayati binti Samlawi dan setelah sampai di rumahnya, Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban Inayati binti Samlawi dan menyesali perbuatan Terdakwa yang kemudian mengajak Saksi korban Inayati binti Samlawi berobat ke rumah sakit tetapi saksi korban Inayati binti Samlawi menolak. Terdakwa juga berusakan memberikan uang pengobatan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi tetap ditolak oleh saksi korban Inayati binti Samlawi, lalu kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 11.15 WIB, saksi korban Inayati binti Samlawi bersama anaknya datang ke rumah saksi Nurholifah binti Samlawi dan melihat bibir saksi korban Inayati binti Samlawi mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi korban Inayati binti Samlawi ke rumah sakit umum untuk berobat dan setelah selesai berobat, saksi korban Inayati binti Samlawi pergi ke Polsek Puloampel untuk melaporkan kejadian itu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Retno Hadiani Pratiwi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon atas nama Inayati dimana dari pemeriksaan didapat hasil pada bawah mata kiri tampak luka memar dengan ukuran dua kali dua sentimeter batas tidak tegas dan pada bibir atas sebelah kanan tampak luka robek dengan ukuran satu kali nol koma tujuh kali nol koma dua sentimeter tepi tidak rata dengan kesimpulan dari pemeriksaan seorang wanita dua puluh delapan tahun didapatkan luka-luka yang disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "setiap orang" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, terdakwa Icuk Misbahudin Bin Ujang Ahmadin dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Icuk Misbahudin Bin Ujang Ahmadin bukan orang lain;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Srg.



Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang undang tidak memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun yurisprudensi telah memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja diatas adalah sikap batin dari terdakwa yang merupakan pengetahuan dan kemauan untuk melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki dan mempunyai tujuan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diawali dengan frase kata “dengan sengaja” yang dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan dan apabila digabungkan unsur kedua secara keseluruhan dapat diartikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah disengaja atau terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja/opzet” di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan “sengaja/opzet”, akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja/opzet” berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana “kesengejaan/opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, kata willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan kata wettens atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni pada hari pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 10.40 WIB di Jalan Kampung Cikubang 4, Desa Argawana, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang setelah Terdakwa melihat Saksi korban Inayati binti Samlawi memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa bersama saksi Ismatullah bin Ujang Ahmadin lalu kemudian membuka pintu belakang mobil untuk menarik anak-anak dari Terdakwa dan saksi korban Inayati binti Samlawi kembali pulang ke rumah saksi korban Inayati binti Samlawi, Terdakwa kemudian turun dari mobil dan terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan saksi korban Inayati binti Samlawi yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Srg.



mengakibatkan Terdakwa kesal dan menampar mulut saksi korban Inayati binti Samlawi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir bagian atas dan mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menampar mulut saksi korban Inayati binti Samlawi sebanyak 2 (dua) kali merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa setelah mengetahui bahwa Saksi korban Inayati binti Samlawi memberhentikan mobil Terdakwa dan mengambil anak-anak untuk kembali ke rumah bersama Saksi korban Inayati binti Samlawi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menampar saksi korban Inayati binti Samlawi sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan bibir saksi korban Inayati binti Samlawi mengeluarkan darah dan hal ini dikuatkan oleh bukti surat Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Retno Hadiani Pratiwi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon atas nama Inayati dimana dari pemeriksaan didapat hasil pada bawah mata kiri tampak luka memar dengan ukuran dua kali dua sentimeter batas tidak tegas dan pada bibir atas sebelah kanan tampak luka robek dengan ukuran satu kali nol koma tujuh kali nol koma dua sentimeter tepi tidak rata dengan kesimpulan dari pemeriksaan seorang wanita dua puluh delapan tahun didapatkan luka-luka yang disebabkan kekerasan tumpul merupakan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada saksi korban Inayati binti Samlawi;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih garis biru, 1 (satu) potong baju jenis blazer warna hitam putih motif bunga dan 1 (satu) potong kerudung warna biru merupakan milik dari saksi korban Inayati binti Samlawi maka dikembalikan kepada saksi korban Inayati binti Samlawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Inayati binti Samlawi dan ada niatan untuk memberi ganti rugi atas biaya perobatan namun ditolak oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Icu Misbahudin bin Ujang Ahmadin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih garis biru;
 - 1 (satu) potong baju jenis blazer warna hitam putih motif bunga;
 - 1 (satu) potong kerudung warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban Inayati binti Samlawi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H., dan Popop Rizanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arman, A.R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Ariani, S.H., Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Popop Rizanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arman, A.R., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Srg.